



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir baubau, 22 November 1952, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXX Kota Baubau, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **La Nuhi, S.H., M.H., Sri Nurmalang, S.H., Ahmad Edison, S.H., dan Nurhayati N., S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dan Mediasi Kota Baubau“, berkedudukan/beralamat Kantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan domisili elektronik pada alamat email: Srinurmalang@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2023 selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, Umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXX Kota Baubau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.174/Pdt.G/2023/PA Bb



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2023/PA Bb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1983, di Desa Kabungka, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Wali Nashab (Saudara kandung) Penggugat dan mas kawin berupa uang 105 Boka;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: XXXXXXX, tertanggal 30 Desember 1983;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di jalan Jambu Mete, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 37 tahun;
4. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 4.1 MUNZIRA Binti LA MUNA, umur 40 tahun;
 - 4.2 SUBHAN Bin LA MUNA, umur 34 Tahun;
 - 4.3 MUNAWAR Binti LA MUNA, umur 31 tahun;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.174/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa lembaga perkawinan adalah sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula maksud Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akan tetapi dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus menghadapi kenyataan pahit, karena sejak awal perkawinan tahun 1983 seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain;
 - 6.1. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 6.2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa ketakutan dan Trauma;
 - 6.3. Tergugat sering mengatakan cerai kepada Penggugat;
7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya ketika pada awal bulan April 2023 yang baru lalu, karena Tergugat masih mengulangi perbuatan buruknya melakukan kekerasan fisik dan berkata kasar kepada Penggugat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa diliputi suasana ketegangan, yang apabila keadaan tersebut dibiarkan berlangsung secara terus-menerus, maka Penggugat sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang lebih buruk bagi diri Penggugat maupun Tergugat;
8. Bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah merupakan jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat a quo telah memenuhi syarat dan/atau alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.174/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra (Tergugat) Kepada Tergugat (Tergugat);
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Miftah Faris, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA Bb tanggal Jumat.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 09 Juni 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.174/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.174/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 174/Pdt.G/2023/PA Bb, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.174/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Musmiran, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.174/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)